



PUTUSAN

No.29/Pdt.G/2023/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EP

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SALMI, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor SA dan Partners, domisili e-court : salmi_ambo28@gmail.com, yang beralamat di Jl. Stadion Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 6 November 2023, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan :

Sr

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : JACK TIMBONGA, S.H. M.H., MARZUKI, S.H.I. dan ZULFIKAR S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara JACK Z TIMBONGA dan Partners, yang beralamat di Atiek Soeteja Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 November 2023, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah membaca bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register perkara No.29/Pdt.G/2023/PN.Mam telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di hadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju pada tanggal 9 Juni 2019 bertempat di gereja, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7602-KW-25062019-0002 bukti P- 1;

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya selama lebih dari 3 tahun, namun sejak tahun 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :
 - a). Bahwa pada bulan Maret 2023 mulai terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat, dimana pihak Penggugat sering berhubungan (telfonan) dengan perempuan yang bernama F sehingga Tergugat marah dan menuntut perempuan (F) tersebut;
 - b). Bahwa pihak Tergugat pada bulan Juni 2023 berangkat ke Pabettengan untuk mengadakan pertemuan dengan ketua adat untuk membahas mengenai masalah hadirnya perempuan F dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tanggal 6 Juni 2023 perempuan F diberikan sanksi adat oleh ketua adat yakni dipaseda (mambase tondok / mencuci kampung) dengan cara memotong hewan dan membayar denda kepada Tergugat, sebagaimana permintaan Tergugat;
 - c). Bahwa setelah pertemuan di selesai, Tergugat kembali ke Mamuju dan kembali hidup bersama Penggugat;
 - d). Bahwa setelah Tergugat pulang, Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar bahkan Tergugat seringkali mengancam Penggugat menggunakan pisau dapur sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - e). Bahwa pada tanggal 13 Juli Penggugat dan Tergugat kembali dipertemukan oleh keluarga untuk musyawarah membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - f). Bahwa di hadapan keluarga, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta berjanji akan kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun setelah musyawarah selesai Tergugat tidak kembali ke rumah malah Tergugat mengangkat semua barang milik Tergugat dan membawanya ke kampung;
 - g). Bahwa perselisihan semakin memuncak ketika pihak Tergugat melaporkan pihak Penggugat ke Polres Mamuju dengan dugaan tindak pidana perzinahan;
 - h). Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Penggugat mendapat panggilan dari Polres Mamuju untuk dimintai keterangan sehubungan dengan laporan dugaan tindak pidana perzinahan yang dilaporkan oleh pihak Tergugat;
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan Penggugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Jo. Pasal 33 UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud lagi;

Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 : *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
1. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen di hadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 9 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7602-KW-25062019-0002 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mamuju selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan;

Subsider :

Atau : apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat juga hadir didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nona Vivi Sri Dewi, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai mediator, dan berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 29 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Pengugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau elitigasi, dan para pihak berperkara menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik atau elitigasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik atau eletigasi tertulis pada tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) :

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas penyebab konflik antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada point A dan D sebagai berikut :

1. A. Bahwa pada bulan Maret 2023 mulai terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat, dimana pihak Penggugat sering berhubungan (telponan) dengan perempuan yang bernama F, sehingga Tergugat marah dan menuntut perempuan (F) tersebut;
2. D. Bahwa setelah Tergugat pulang dari Pa'bettengang, Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar bahkan Tergugat seringkali mengancam Penggugat menggunakan pisau dapur sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah:

Gugatan prematur :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tanggal 13 November 2023 sementara Penggugat masih hidup bersama dengan Tergugat setelah dipertemukan oleh ketua adat pada tanggal 6 Juni 2023;
2. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan register perkara No.29/Pdt.G/2023 tertanggal 13 November 2023 antara Penggugat dan Tergugat belum cukup 6 bulan berpisah;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2022 bahwa perceraian dapat diajukan apabila Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus atau telah berpisah selama 6 bulan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan demikian karena gugatan Penggugat Obscuur Libel dan prematur maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvsnkelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah menjelaskan tentang pokok permasalahan yang sebenarnya, namun pada faktanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan adanya perselingkuhan dan persetubuhan antara Penggugat dengan perempuan yang bernama F, sehingga perzinahan antara Penggugat dan perempuan F telah dilaporkan ke pihak kepolisian di Polresta Mamuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal perselingkuhan yang diketahui dimulai dari adanya perempuan F yang meminjam uang kepada Tergugat dan berlanjut sering saling berhubungan melalui via chat whatsapp;
4. Bahwa sudah beberapa kali permasalahan ini dimediasi baik dari pihak adat pihak gereja dan pihak keluarga atau orang tua-tua kampung sebagai mediator dan Penggugat mengakui perbuatan dan kesalahannya bahkan berjanji akan hidup bersama namun setelah pulang di rumah, Penggugat selalu mengusir Tergugat dengan bahasa "Sini saya antar ko ke rumah-mu di BTN";
5. Bahwa pertemuan terakhir untuk memediasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diadakan yang menghadirkan beberapa orang tua dan beberapa tokoh adat, namun Penggugat tidak hadir dikarenakan dilarang hadir oleh Kuasa Hukum Tergugat, dan mengakibatkan Tergugat kembali melanjutkan laporannya di Polresta Mamuju terkait laporan perzinahan Tergugat dengan perempuan F;
6. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada point 3. B yang menyebutkan bahwa pihak Tergugat pada bulan Juni 2023 berangkat ke Pa'bettengan di Bonehau untuk mengadakan pertemuan dengan ketua adat untuk membahas tentang pemberian sanksi adat (Paseda) terhadap perempuan F karena Tergugat pada saat itu tidak ikut dalam pertemuan adat tersebut;
7. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada point 3. D yang menyebutkan bahwa Tergugat seringkali mengancam Penggugat menggunakan pisau dapur, akan tetapi Tergugat yang mau bunuh diri menggunakan pisau dapur dan hal itu dibenarkan oleh Penggugat pada saat proses mediasi;
8. Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 3. E Penggugat dan Tergugat pernah kembali dipertemukan oleh keluarga untuk musyawarah dan saat itulah Penggugat mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta berjanji untuk akur hidup bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada point 3. F yang menyebutkan bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tetapi justru Penggugat yang berjanji kepada keluarga Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya serta mau hidup akur bersama dengan Tergugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi, Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki rumah non permanen dengan luas 7x10, namun direnovasi pada saat Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berstatus suami istri. Nilai renovasi rumah tersebut sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa rumah non permanen sebelum pernikahan tersebut yang saat ini sudah permanen haruslah dinilai sebagai harta bersama dan belum pernah dibagikan kepada Tergugat;
5. Bahwa pada masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat melayani Penggugat dengan baik, namun Tergugat sebagai istri kebutuhannya tidak dipenuhi secara materi oleh Penggugat bahkan Penggugat terkesan lebih seperti bendahara dalam rumah tangga, hal ini terungkap pada saat sidang mediasi;
6. Bahwa mengingat juga Penggugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang masih mendapatkan gaji pensiun setiap bulannya sebesar Rp.4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh rupiah), maka jika terjadi perceraian mohon agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya hidup kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 41 C UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvsnkelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan rumah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut kepada Tergugat;
4. Menghukum Penggugat agar memberikan biaya hidup kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya perkara ini, maka mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Auquo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik secara elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau elitigasi sebagaimana jadwal persidangan atau court calendar yang disepakati bersama, namun demikian pada tanggal 12 Desember 2023 ternyata Penggugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat / tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK 7602043112640001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602042803050788, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-25062019-0002, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Elektronik Nomor 7602-KW 25062019-0002, diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat / tertulis tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

saksi 1. RDT

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah kawin secara agama Kristen pada tahun 2019;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan mereka tinggal serumah, namun semenjak bulan Mei 2022 sering terjadi cekcok / pertengkaran diantara mereka. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipicu sikap Penggugat yang sering melakukan chat via whatshap dengan wanita lain;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, ketika ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering membawa pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diupayakan mediasi atau tidak;
- Bahwa Penggugat merupakan pensiunan guru, sedangkan Tergugat merupakan ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi 2. Ir

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan dan di mana mereka kawin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat dan Tergugat sebelum mereka kawin;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat. Hal itu diketahuinya ketika saksi sedang bekerja membersihkan halaman rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan mereka pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diupayakan mediasi atau tidak;
- Bahwa Penggugat merupakan pensiunan guru, sedangkan Tergugat merupakan ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

saksi 3. LTA

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan kakak sepupu saksi sedangkan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah kawin secara agama Kristen pada tanggal 24 Juni 2019, dimana saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah kawin dan dari perkawinan yang pertama tersebut Penggugat memiliki anak, sedangkan Tergugat sebelumnya pernah pula kawin dan saat ini merupakan perkawinan yang ketiga kalinya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan mereka tinggal serumah, namun semenjak bulan Mei 2023 terjadi cekcok / pertengkarannya diantara mereka dan puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa berdasarkan informasi Tergugat, penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipicu sikap Penggugat yang sering melakukan chat via whatshap dengan wanita lain dan Penggugat dituduh berselingkuh;



- Bahwa menindaklanjuti dugaan perselingkuhan tersebut, pernah dilakukan upacara adat Passeda. Passeda artinya ada kesalahan seseorang sehingga harus dibayar dengan mahar yang ditentukan oleh ketua adat, dimana upacara adat Passeda tersebut dilakukan terhadap seorang wanita yang disangkakan berselingkuh dengan Penggugat;
 - Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diupayakan atau didamaikan secara adat, namun hal tersebut tidak juga menyatukan Penggugat dan Tergugat, dan dikemudian waktu Tergugat malah mengangkut barang-barang miliknya keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk menengahi permasalahan rumah tangga tersebut namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak gereja tempat Penggugat dan Tergugat berjemaat pernah pula melakukan upaya mediasi, namun mediasi yang difasilitasi oleh pendeta tersebut juga gagal;
 - Bahwa Penggugat merupakan pensiunan guru, sedangkan Tergugat merupakan ibu rumah tangga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat / tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-25062019-0002, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602042803050788. diberi tanda T-2;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat / tertulis tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

saksi 1. TS

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah kawin secara agama Kristen pada tahun 2019;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat kawin, masing-masing pernah melakukan perkawinan, namun demikian perkawinan tersebut telah berakhir;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun pada tahun 2023 ada permasalahan dalam rumah tangga mereka, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat berinisiatif diadakan pertemuan adat. Selanjutnya pertemuan adat dilakukan, yang saat itu dihadiri pula oleh saksi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari pertemuan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat bersedia rujuk kembali, bahkan ada rekomendasi pendeta atau majelis gereja datang untuk membaca firman dan berdoa bersama;

- Bahwa ternyata hasil pertemuan dalam forum adat tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan pensiunan PNS, sedangkan Tergugat merupakan bekerja sebagai wiraswasta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

saksi 2. IS

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat merupakan kakak sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan dan di mana mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2023 ada permasalahan dalam rumah tangga mereka. Selanjutnya berdasarkan informasi TS, untuk menindaklanjuti permasalahan rumah tangga tersebut telah diadakan pertemuan adat dengan maksud supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pertemuan adat tersebut, dikarenakan saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu dugaan perzinahan yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat merupakan pensiunan PNS, sedangkan Tergugat merupakan ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

saksi 3. YU

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dimana saksi merupakan kakak sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah kawin secara agama Kristen pada tanggal 9 Juni 2019, namun saksi tidak mengetahui di mana mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan mereka tinggal serumah di Kelurahan B, namun pada tahun 2023 ada permasalahan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu dugaan perzinahan yang dilakukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, menindaklanjuti permasalahan rumah tangga mereka telah dilakukan pertemuan adat, akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil dari pertemuan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di mana Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan B sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan S;
- Bahwa Penggugat merupakan pensiunan guru, sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik atau elitigasi pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) dengan alasan gugatan Penggugat kabur karena dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas penyebab konflik antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Gugatan Penggugat prematur dengan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Mamuju diajukan pada tanggal 13 November 2023 sementara pada tanggal 6 Juni 2023 Penggugat masih hidup bersama dengan Tergugat, padahal sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2022 bahwa perceraian dapat diajukan apabila Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus atau telah berpisah selama 6 bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikualifikasi Obscur Libel dan prematur dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvsnkelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat perlu kiranya Majelis Hakim uraikan hal-hal sebagai berikut : Bahwa eksepsi diartikan sebagai suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan isi gugatan yang dibuat Penggugat dengan cara mencari kelemahan-kelemahan ataupun hal lain diluar gugatan yang dapat menjadi alasan gugatan tidak diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa eksepsi ini merupakan hak dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan isi gugatan yang dibuat Penggugat akan tetapi tidak menyangkut pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan dan agar Hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tangkisan atau bantahan atau eksepsi ini diajukan oleh pihak yang berkepentingan langsung dengan isi gugatan yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat pada angka 1 tentang gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dengan alasan dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas penyebab konflik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan / syarat formil yang harus dipenuhi yaitu :

1. Gugatan harus jelas, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);
2. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekwensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);
3. Gugatan harus baik yang mengarah ke sempurna artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut diatas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diawali seringnya Penggugat berhubungan via telfon dengan seorang perempuan bernama F sehingga memicu amarah Tergugat dan kemudian pemasalahan tersebut dicoba untuk diselesaikan secara kekeluargaan baik melalui pertemuan adat maupun difasilitasi pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya secara lengkap beserta fakta hukum yang menjadi dasar gugatannya. Dengan demikian eksepsi Tergugat pada angka 1 tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat pada angka 2 tentang gugatan Penggugat prematur dengan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13 November 2023 sementara pada tanggal 6 Juni 2023 Penggugat masih hidup bersama dengan Tergugat, padahal sebagaimana SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.1 Tahun 2022 bahwa *perceraian dapat diajukan apabila Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus atau telah berpisah selama 6 bulan*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui sejak kapan timbulnya konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi dan untuk mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah atau tidak, tentunya hal tersebut diperlukan adanya pembuktian dengan menguji alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan dengan memeriksa pokok perkara supaya menjadi terang dan jelas duduk permasalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat pada angka 2 tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi tuntutan pokok gugatan adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan seringnya Penggugat berhubungan via telfon dengan seorang perempuan bernama F sehingga memicu amarah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah menolak dalil-dalil gugatan tersebut dengan alasan pokok permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan adanya perselingkuhan dan persetujuan antara Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama F;

Menimbang, bahwa untuk hal-hal tertentu yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa antara Penggugat (EP) dan Tergugat (Sr) telah kawin secara sah di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 9 Juni 2019 dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana bukti P-3 dan T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-25062019-0002;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata di dalam jawaban Tergugat telah secara tegas dibantah / disangkal, maka menurut asas *Actori Incumbit Probation* yaitu *barangsiapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, untuk Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat / tertulis bertanda P-1 s/d P-4 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) bukti surat / tertulis bertanda T-1 s/d T-2 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *hakikat suatu perkawinan* adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa makna *ikatan lahir* suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lingkup hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, maka berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (para pihak);

Menimbang, bahwa adapun *tujuan perkawinan* adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal dan sejahtera' sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan yang terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami isteri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud. Hal ini tercermin dalam pasal 30 UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada *Ketuhanan Yang Maha Esa* merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan, artinya menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan yang terdapat di dalam masing-masing agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pasal 2 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan penjelasan umum dalam pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan seringnya Penggugat berhubungan via telfon dengan seorang perempuan bernama F sehingga memicu amarah Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat / tertulis dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-1 s/d P-4) maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (bukti T-1 s/d T-2) tidak dapat menunjukkan adanya fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa terlebih dulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RDT secara garis besar menerangkan bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan mereka tinggal serumah, namun semenjak bulan Mei 2022 sering terjadilah cekcok / pertengkaran diantara mereka dan saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut, dimana berdasarkan informasi dari Tergugat penyebabnya dipicu sikap Penggugat yang sering melakukan chat via whatshap dengan wanita lain. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir secara garis besar menerangkan bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan mereka tinggal serumah, namun seiring berjalannya waktu terjadilah cekcok / pertengkaran diantara mereka dan saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut, namun demikian saksi tidak mengetahui penyebabnya. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan mereka pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LTA secara garis besar menerangkan bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan mereka tinggal serumah, namun semenjak bulan Mei 2023 terjadilah cekcok /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran diantara mereka yang disebabkan sikap Penggugat yang sering melakukan chat via whatshap dengan wanita lain dan Penggugat dituduh berselingkuh. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pernah dilakukan upacara adat Passeda di Kampung B. Passeda artinya ada kesalahan seseorang sehingga harus dibayar dengan mahar yang ditentukan oleh ketua adat, dimana upacara adat Passeda tersebut dilakukan terhadap seorang wanita yang disangkakan berselingkuh dengan Penggugat. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diupayakan atau didamaikan secara adat di Kampung B. Selain itu saksi juga pernah dipanggil oleh Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk menengahi permasalahan rumah tangga tersebut dan pihak gereja pun tempat Penggugat dan Tergugat berjemaat pernah pula melakukan upaya mediasi, namun upaya mediasi yang difasilitasi berbagai pihak tersebut mengalami kegagalan, sehingga dikemudian waktu Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut ternyata saksi-saksi tersebut pernah melihat atau mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan sikap Penggugat yang sering melakukan chat via whatshap dengan wanita lain sehingga memicu amarah Tergugat, dan akibat pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TS secara garis besar menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun pada tahun 2023 ada permasalahan dalam rumah tangga mereka, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat berinisiatif diadakan pertemuan adat. Selanjutnya pertemuan adat dilakukan di rumah SM, yang saat itu dihadiri pula oleh saksi. Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat bersedia rujuk kembali, bahkan ada rekomendasi Pendeta atau Majelis Gereja datang untuk membaca firman dan berdoa bersama, namun demikian ternyata hasil pertemuan dalam forum adat tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IS secara garis besar menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2023 ada permasalahan dalam rumah tangga mereka. Selanjutnya berdasarkan informasi TS, untuk menindaklanjuti permasalahan rumah tangga tersebut telah diadakan pertemuan adat dengan maksud supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, namun demikian saksi tidak mengetahui hasil pertemuan adat tersebut dikarenakan saksi tidak menghadirinya. Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu dugaan perzinahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Penggugat. Puncak dari pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YU secara garis besar menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan mereka tinggal serumah, namun pada tahun 2023 ada permasalahan dalam rumah tangga mereka. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Tergugat, penyebab terjadinya permasalahan tersebut dipicu dugaan perzinahan yang dilakukan Penggugat, dan untuk menindaklanjuti permasalahan rumah tangga mereka telah dilakukan pertemuan adat, akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil dari pertemuan tersebut. Puncak dari pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui ada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi-saksi juga mengetahui dampak pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun demikian saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya dikarenakan saksi-saksi hanya mendapat cerita saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara nyata saksi-saksi dari pihak Penggugat pernah melihat atau mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut pada pertengahan tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Demikian pula saksi-saksi dari pihak Tergugat juga memberikan keterangan yang identik dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dari Penggugat tersebut.

Hal ini menurut penilaian Majelis Hakim menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian dapat dinyatakan dalil-dalil Tergugat tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa dalam rumah tangga mereka ada perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus semenjak pertengahan tahun 2023 sampai diucapkannya putusan ini waktunya lebih dari 6 bulan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.1 Tahun 2022 yang menyatakan *bahwa perceraian dapat diajukan apabila Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus atau telah berpisah selama 6 bulan*;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan justru akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Pdt/ 1996 tgl 18 Juli 1996 yang menyatakan *bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak*, dan Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus.

Mengacu pada kaidah hukum tersebut maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak utuh lagi dikarenakan pertengkaran yang dipicu masalah chatting Penggugat via telfon dengan wanita lain, sehingga sejak pertengahan tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini, serta tidak ada keinginan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya sekalipun telah diupayakan melalui tokoh adat, tokoh agama dan pihak keluarga. Dengan demikian dapat dipandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara nyata terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 yaitu bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum poin ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, maka untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju atau tempat di mana Penggugat berdomisili dan atau tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, supaya hal tersebut untuk dicatat dalam daftar / buku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta cerai. Oleh karena itu petitem gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beraalsan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah menyangkut tuntutan atas harta bersama atau harta gono-gini dan menyangkut tuntutan atas hak hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut rumah yang terletak di Jl. HT dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan menuntut $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi serta menuntut pula hak hidup Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mengenai harta bersama berupa rumah yang terletak di Jl. HT dan tuntutan yang meminta $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian tentunya berdampak terbaginya harta bersama atau harta gono-gini, dan terhadap tuntutan atas harta bersama tersebut tidak boleh diajukan bersamaan atau digabung di peradilan negeri. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung RI. No.677K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang menyatakan *bahwa suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain*. Dengan kata lain gugatan harta bersama dapat diajukan apabila gugatan perceraian telah diputus oleh pengadilan negeri. Berdasarkan hal tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karena itu petitem angka 2 dan 3 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan atas hak hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan sendirinya menimbulkan hak nafkah Penggugat Rekonvensi. Mengacu ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa jika perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa pembagian gaji dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria, sepertiga untuk bekas isteri dan sepertiga untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tersebut, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 tentang hak nafkah diberikan sepertiga bagian gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan terhadap tuntutan hak nafkah Penggugat Rekonvensi dengan nominal sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya dipandang tidak beralasan dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya dimaksud;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

Menimbang, oleh karena gugatan konvensi telah dikabulkan seluruhnya dan gugatan rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (EP) dan Tergugat (Sr) yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 9 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 25 Juni 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 7602-KW-25062019-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan / melaporkan salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, supaya perihal perceraian tersebut dicatat pada buku register perceraian dan menerbitkan akta cerai;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sepertiga bagian dari gaji sebagai Pensiunan Guru kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan saat penerimaan gaji;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.377.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2023 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan Achmadi Ali, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Norpaida, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mamuju;

Hakim Anggota,

ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahid Pamingkas, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Norpaida, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran / PNBP	: Rp. 30.000,00
• Proses / ATK	: Rp. 100.000,00
• Panggilan	: Rp. 7.500,00
• PNPB panggilan	: Rp. 20.000,00
• Sumpah	: Rp. 200.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 377.500,00